

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka alur pemikiran dan hipotesis. Terdapat delapan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berfokus pada studi kasus penanggulangan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Kalimantan Barat. Sementara itu tinjauan pustaka kedua membahas perspektif Marxisme dalam perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia. Tinjauan pustaka ketiga memaparkan diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia dalam upaya menangani perdagangan manusia di bagian perbatasan. Selanjutnya pada tinjauan pustaka keempat membahas studi kasus perdagangan manusia di Cianjur serta cara pemerintah menanggulangi hal tersebut. Pada tinjauan pustaka kelima membahas strategi kebijakan migrasi yang dimiliki Jokowi Jilid Pertama dalam menangani human trafficking. Selanjutnya pada tinjauan pustaka keenam membahas mengenai peran dari Advokasi Buruh Migran Indonesia (Admi) dalam perdagangan manusia yang terjadi di Lombok Timur. Pada tinjauan pustaka ketujuh membahas mengenai Kejahatan Perdagangan Seks di Sabah, Malaysia dengan teori aktivitas rutin dalam melihat perdagangan seks di Sabah. Terakhir tinjauan pustaka kedelapan membahas studi kasus akan peningkatan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.

Sub bab berikutnya, peneliti membahas mengenai kerangka teoritik yang digunakan dalam menganalisis masalah perdagangan manusia di Indonesia. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep Human trafficking dan teori Marxisme oleh Karl Marx melalui perbedaan kelas. Selanjutnya dilanjutkan dengan kerangka alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai asumsi dasar peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis juga menjadi bagian dari bab ini yang berisikan pemetaan perdagangan manusia di Indonesia. Terakhir pada sub bab berikutnya berisi metode penelitian yang berisikan ruang lingkup penelitian, tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data dan analisis data.

Tinjauan pustaka pertama berasal dari penelitian Retta Marito Tambunan (2022) yang berjudul “*Penanggulangan Perdagangan Gelap Manusia Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2012-2021*”. Penelitian ini menggunakan konsep *Humanitarian Border Diplomacy*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah data primer dan sekunder. Adapun hasil data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, kemudian data sekunder diperoleh berdasarkan hasil data online serta analisis dokumen. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya kabupaten Sambas memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Tambunan 2022, 9).

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai (Penanggulangan Perdagangan Gelap Manusia Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2012-2021, 29). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada banyak masyarakat perbatasan Sambas yang bekerja ke Malaysia dengan status ilegal atau tidak sahnya kelengkapan atas dokumen diri yang dimiliki para pekerja ilegal. Selanjutnya dikatakan juga bahwa faktor diatas disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja yang ada dan kemudahan akses untuk bekerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang besar serta perbandingan atas nilai tukar mata uang ringgit Malaysia yang lebih tinggi dengan Rupiah (Tambunan 2022, 29).

Masyarakat kabupaten Sambas yang ingin bekerja di Malaysia menjadi korban perdagangan manusia melalui jalur tikus di kecamatan Paloh Desa Temajuk yang mempunyai dua titik tikus menuju ke Malaysia dan Sajingan Besar. Desa Sei Bening yang memiliki satu titik di Jalantikus, dan Desa Sebunga yang memiliki 2 titik di Malaysia (Koran Sindo 2020). Dapat dikatakan bahwa faktor pendukung yang terjadi pada masyarakat atau tenaga kerja ilegal yang akan bekerja ke negara Malaysia di Kabupaten Sambas karena adanya faktor letak geografis yang sangat dekat dan memiliki beberapa titik untuk menggelapkan para korban.

Tidak hanya itu ada faktor ekonomi yang menjadi pengaruh paling tinggi karena tuntutan akan kebutuhan hidup, ada juga faktor sosial budaya dimana etnis budaya yang cukup dominan antara satu dan yang lain serta budaya patriarki yang cukup kental di masyarakat Sambas, serta faktor pendidikan yang menjadi penting

dalam nasib hidup para masyarakat Sambas dengan kondisi pendidikan yang terbilang masih minim akan kesadaran untuk berpendidikan (Tambunan 2022, 36-38). Keempat faktor di atas menjadi garis besar para pekerja ilegal atau buruh migran yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Sambas yang rentan terhadap praktik perdagangan orang atau *Human Trafficking*.

Peneliti memiliki kritik terhadap penelitian ini, yaitu penelitian ini kurang menunjukkan upaya pemerintah dalam skala besar yaitu Negara dalam mengambil bagian menjadi salah satu bagian yang penting untuk terus memantau perbatasan Negara, agar masyarakat di Kabupaten Sambas tidak dominan terhadap pekerjaan ilegal yang ditawarkan oleh para pelaku perdagangan manusia. Penelitian tersebut menjadi salah satu sumber rujukan peneliti dalam memandang praktik perdagangan orang yang terjadi di Indonesia melalui salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Barat. Penelitian tersebut juga menjadi rujukan penelitian ini atas bukti nyata fenomena perdagangan manusia yang di Indonesia. Hal itu dapat memperkuat sampel atau permasalahan mengenai buruh migran atau para tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri melalui fenomena Perdagangan Orang.

Hal yang menjadi pembeda antara peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi teori yang digunakan. Penelitian tersebut memaparkan bahwa di Indonesia tepatnya pada Kalimantan Barat yang berbatasan langsung antara Indonesia-Malaysia praktik perdagangan manusia melalui *Humanitarian Border Diplomacy*. Sedangkan penelitian ini lebih memiliki fokus pada pandangan yang dimiliki oleh Karl Marx terhadap suatu fenomena seperti

Perdagangan Manusia melalui teori klasik yang dimilikinya yaitu Perbedaan Kelas.

Tinjauan Pustaka kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Hilda Erika Damara (2016) yang berjudul “*Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Marxisme :Pengaruh Kultur Eksploitasi Terhadap Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia Di Malaysia*”. Dalam menganalisis studi kasus tersebut, peneliti menggunakan teori Marxisme dengan menggunakan konsep Kejahatan Transnasional dan konsep Globalisasi dengan menguraikan salah satu faktor yang menjadi penyebab kasus perdagangan manusia di Malaysia yaitu karena adanya kebiasaan akan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif (Damara 2016, 152).

Penelitian ini mengangkat masalah tentang perdagangan manusia masih sangat kontroversial bagi negara, hal ini tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan nasional, tetapi juga kejahatan internasional juga mengancam keamanan regional dan bahkan internasional. Hampir di setiap negara mengalami dampak perdagangan manusia seperti tujuan, negara asal, atau sekadar sebagai alat transportasi. Dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan perdagangan manusia, Pemerintah Amerika Serikat membuat TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) dimana TVPA tersebut secara rutin pemerintah Amerika Serikat akan melaporkan mengenai kategori, yang disebut dengan Tier.

Malaysia beberapa kali mengalami perubahan Tier dalam beberapa tahun dalam menangani kasus perdagangan manusia. Malaysia menjadi negara tujuan, negara sumber, dan juga untuk penghubung karena pengembangan ekonomi, serta

faktor geografis yang strategis. Persentase besar korban perdagangan manusia yang bertujuan ke Malaysia berasal dari Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja dengan haluan utama adalah mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka, tetapi banyak dari mereka yang tertipu. Mayoritas dari mereka merupakan perempuan yang dipekerjakan di restoran maupun hotel, dan ada pula yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (Damara 2016, 153).

Hasil temuan dari penelitian ini adalah peningkatan kasus perdagangan manusia disebabkan karena adanya kultur Eksploitasi yang terjadi di Malaysia, penelitian ini menyatakan bahwa dalam pandangan Marx tindakan eksploitasi yang dialami oleh para buruh migran tersebut akibat adanya kesenjangan sosial dari ekonomi kapitalis. Dominasi oleh para pemodal untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin namun mengurangi pengeluaran dan berakhir pada tindakan eksploitasi. Berdasarkan perspektif Marxisme buruh migran diklasifikasikan sebagai kelompok Proletar dengan posisi yang jauh lebih rendah dari buruh lokal.

Hal itu terjadi karena pertama, buruh migran berada pada posisi pasar kerja Internasional, mereka sama saja seperti budak yang diperjual belikan tanpa perlindungan. Selanjutnya, buruh migran berada dalam lingkaran organisasi industri negara lain yang secara tidak langsung para buruh migran berada pada posisi lebih rendah dari buruh lokal. Buruh migran juga berada di bawah hukum negara lain dengan tidak dimilikinya hak politik yang cukup berpengaruh. Disamping itu terbukti bahwa kaum atau kelompok Borjuis mempunyai otoritas

yang besar sebagai pemilik modal untuk mempekerjakan buruh-buruh migran, sedangkan buruh migran terpaksa harus melakukannya untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja kepada kaum borjuis (Damara 2016, 156-157).

Kritik peneliti terhadap penelitian ini adalah kurangnya pembahasan akan macam dari varian kultur eksploitasi yang ada di Malaysia. Disisi lain penelitian ini kurang memvalidasi akan budaya eksploitasi yang dimiliki oleh Negara yang dikenal oleh negeri Jiran tersebut. Penelitian tersebut membawa kontribusi bagi penelitian ini terkhusus mengenai validasi dari pandangan Marxisme terhadap fenomena Perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia melalui konsep globalisasi dan adanya kejahatan transnasional yang dialami oleh para buruh migran. Melalui kultur eksploitasi yang terjadi di Malaysia tersebut akibat adanya kesenjangan sosial dari ekonomi kapitalis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ini adalah dari segi permasalahan perdagangan orang di negara yang berbeda yaitu Malaysia serta konsep Globalisasi dan Konsep Kejahatan Transnasional yang digunakan penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya menguraikan bahwa kejahatan Transnasional menjadi salah satu ancaman bagi negara dan kebiasaan akan eksploitasi yang terus terjadi kepada buruh migran atau manusia yang diperdagangkan serta yang telah direnggut haknya sebagai manusia dan selayaknya pekerja migran dengan tidak mendapat hak atas perlindungan secara hukum dan kekuasaan akan politik karena penindasan yang harus diterima dari para kaum borjuis.

Tinjauan pustaka ketiga berasal dari Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, Surryanto, dan Djoko Waluyo (2018) yang berjudul “*Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan beberapa konsep yaitu konsep diplomasi pertahanan, konsep *human security*, konsep perdagangan manusia, serta konsep kejahatan transnasional. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai diplomasi pertahanan Indonesia untuk mendorong upaya penanggulangan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian ini mengungkapkan diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral, yaitu melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Melalui forum GBC ini Menteri Pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk (JPCC) *Joint Police Cooperation Committee* (Elfitriani, Legionosuko dan Waluyo 2018, 73-77).

Kritik peneliti terhadap penelitian ini adalah penelitian ini kurang memberikan data terhadap upaya diplomasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap pertahanan Indonesia dalam menangani perdagangan manusia. Namun

penelitian ini menjadi data tambahan bagi penulis dalam melihat upaya dan peran pemerintah yang telah dilakukan untuk menanggulangi perdagangan manusia.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terdapat pada konteks studi kasus yang diangkat. Pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus pada bagaimana upaya pemerintah dalam menangani perdagangan manusia antar dua negara yaitu Indonesia – Malaysia. Sementara itu penelitian ini lebih berfokus pada perspektif pemikiran yang dikemukakan Karl Marx dalam fenomena *human trafficking*. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada instrumen diplomasi yang digunakan dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia – Malaysia. Tetapi penelitian ini hanya berfokus pada fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Tinjauan pustaka keempat menggunakan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa (2021) dengan judul “*Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan manusia Kabupaten Cianjur*” penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data yang digunakan melalui dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara serta studi dokumen. Dalam menjelaskan studi kasus perdagangan manusia di Cianjur, peneliti menggunakan konsep keamanan manusia melalui pendekatan Copenhagen School yang dicetuskan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde (1998) (Ghifari dan Wibawa 2021, 130).

Penelitian ini mengangkat masalah dimensi keamanan manusia dari faktor budaya dalam kejahatan perdagangan manusia. Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan kebijakan pemberian perlindungan hak masyarakat terutama pada perempuan dan anak dalam meningkatkan sarana pendidikan, memastikan standarisasi pendidikan sesuai penjamin mutu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya. Dalam dimensi keamanan kesehatan pemerintah melakukan arah kebijakan dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan peningkatan sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016). Dimensi keamanan sektor lingkungan pemerintah Cianjur juga melakukan arah kebijakan dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup seperti, meningkatkan kualitas air dan udara, pemanfaatan akan sumber daya alam dan energi dengan standarisasi lingkungan, dilanjutkan dengan penataan ruang dan infrastruktur wilayah serta mitigasi terhadap pengendalian bencana terpadu (Ghifari dan Wibawa 2021, 139-142).

Kritik peneliti terhadap penelitian ini adalah kurang membahas mengenai dimensi keamanan manusia yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut sebagai ancaman keamanan sehingga memicu peluang terhadap perdagangan manusia.

Penelitian tersebut menjadi rujukan bagi peneliti dalam melihat arah kebijakan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Indonesia dalam menanggapi serta untuk mencapai upaya penanggulangan Perdagangan Manusia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari segi kerangka konsep teori yang digunakan serta konteks akan bahasan yang diuraikan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis rangkaian kejahatan perdagangan manusia dengan

lebih berfokus pada perdagangan seks di Kabupaten Cianjur yang menjadi ancaman bagi keamanan manusia dan ingin menganalisis arah pemerintah kabupaten Cianjur dan Indonesia dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang merujuk pada pemenuhan akan dimensi keamanan manusia. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik untuk melihat arah pandangan Marxisme terhadap Fenomena Human Trafficking di Indonesia dan penguraian terhadap kasus akan perdagangan manusia di Indonesia dengan skala yang lebih luas dibandingkan satu daerah.

Tinjauan pustaka kelima merupakan penelitian yang ditulis oleh Bergitha Yesika Marsel, Narwastu Sharon Sudey dan Novriest Umbu W. Nau (2022) yang berjudul “*Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking*”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan Teori Konstruktivisme dimana Konstruktivisme memandang bahwa seluruh aspek dan instrumen dalam hubungan Internasional berawal dari sosial ke material, yang berarti bahwa interaksi dan tindakan serta persepsi membuat suatu realitas sehingga sebuah aktivitas bisa terjadi dalam Hubungan Internasional. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Marsel, Sudey dan Nau 2022, 111).

Penelitian ini mengangkat masalah bahwa data-data mengenai arus migrasi internasional tidak hanya sebatas di pengiriman, penempatan, serta pemulangan akan tenaga kerja untuk kembali ke Indonesia, tapi di dalamnya juga terdapat tindakan akan pelanggaran dari migrasi Internasional yaitu perdagangan manusia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan Migrasi Internasional yang

dikeluarkan oleh Presiden Jokowi-JK yang berpotensi menghasilkan perdagangan manusia. Dorongan mobilitas masyarakat Indonesia dalam Migrasi Internasional memiliki hasil yang tidak stagnan akibat dari perubahan akan momentum sari subjek para migran dan kecenderungannya. Melalui dorongan akan adanya faktor sosial, ekonomi dan pendidikan pada era kontemporer memicu kapitalisme global melahirkan kembali sistem perbudakan melalui tindakan masyarakat yang ditawarkan dengan nilai dibawah rata-rata persaingan pasar kerja dari negara tujuan hingga eksploitasi dan *human trafficking*.

Pola dan karakteristik yang terlihat dalam kegiatan migrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah mayoritas yang didominasi oleh tenaga kerja. Selain itu diungkapkan juga bahwa pada periode Presiden Joko Widodo Jilid I tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, terbukti dari meningkatnya angka migran yang menjadi korban *human trafficking*. Merujuk pada kerangka konstruktivis gagasan atau ide adalah poin utama yang dapat diperoleh dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini kemudian menghasilkan suatu makna tertentu yang mana makna inilah yang hadir dalam struktur material bersifat ideasional (Marsel, Sudey dan Nau 2022, 112-113). Kritik terhadap penelitian ini adalah peneliti kurang tegas dalam memberikan argumentasi akan peristiwa perdagangan manusia yang terjadi oleh karena kebijakan yang disebut sebagai strategi untuk penanganan kasus *human trafficking*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari studi kasus yang diangkat serta dari penggunaan teori yang diangkat dalam menganalisis penelitiannya. Dimana penelitian sebelumnya menganalisis konteks strategi dan

kebijakan terhadap migrasi internasional pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 dalam menangani *Human trafficking* melalui UU no 18 tahun 2017 yang mengalami reformasi dari UU No. 39 tahun 2004 akibat situasi migran Indonesia yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Serta kaitannya terhadap teori konstruktivis dalam melihat perdagangan manusia melalui peluang yang terbentuk dari adanya migran Internasional. Sedangkan penelitian ini ingin berfokus ada kacamata Marxisme dalam melihat perdagangan manusia serta membahas mengenai fenomena yang terjadi pada tenaga kerja Indonesianya.

Tinjauan pustaka keenam berasal dari Siti Hidayatul Jumaah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Advokasi Buruh Migran Indonesia (Adbmi) Dan Peranannya Dalam Mengatasi Human Trafficking pekerja migran Indonesia Di Lombok Timur*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini mengangkat masalah bahwa salah satu perdagangan manusia yang paling tinggi terjadi di Lombok Timur sepanjang tahun 2023 dengan rentan waktu dari Januari hingga Mei dan menduduki urutan ke-2 (dua) dengan pekerja migran terbanyak se-Indonesia (Jumaah 2023, 242,244).

Melihat hal itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari lembaga Non-pemerintah dalam membantu mengatasi problem perdagangan manusia yang terjadi di Lombok Timur hal ini dilatarbelakangi oleh adanya konvensi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000, bahwa untuk mengakhiri perdagangan manusia di dunia diperlukan adanya kerja

sama lintas aktor. Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* UNTOC (2000), bahwa negara harus mengikutsertakan kelompok masyarakat sipil atau lembaga non- mengikutsertakan. Lombok Timur sendiri memiliki beberapa lembaga non-pemerintah yang secara aktif mendukung kasus perdagangan manusia oleh pekerja migran. Salah satunya ada Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) yang berlokasi di Selong, Kabupaten Lombok Timur (Jumaah 2023, 243).

Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa peran yang telah dilakukan ADBMI sebagai organisasi non-pemerintah untuk kasus perdagangan manusia. Pertama, memberikan bantuan dalam ekspansi kapabilitas penegakan hukum, melakukan tindakan melalui pemberian pembangunan terhadap kemampuan bidang terkait, memberi bantuan medis, pasokan, kesehatan, program edukasi sosial serta menyediakan pendampingan hukum kepada korban. Kedua, ADBMI menjalankan beberapa upaya dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta peraturan Daerah anti perdagangan manusia, dilanjut dengan pemberian pelatihan kepada para penegak hukum di Lombok Timur, memberikan bantuan teknis dalam mengembangkan prosedur dan peraturan untuk mengadili pelaku perdagangan manusia hingga penegak hukum, serta bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan konsultasi (Jumaah 2023, 244-246).

Peneliti memiliki kritik terhadap penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya terlalu berfokus pada kinerja dan peran dari organisasi non-

pemerintah untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia tetapi tidak mengungkapkan secara rinci mengenai perdagangan manusia yang ada di Lombok Timur serta data mengenai korban-korban seperti yang telah dituangkan dalam tabel korban perdagangan orang di Lombok Timur. Namun penelitian di atas menjadi rujukan bagi peneliti dalam membahas fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dengan kota yang berbeda serta jumlah data korban perdagangan manusia yang tentunya tidak sama dengan kota-kota lainnya.

Tinjauan pustaka ketujuh berasal dari Ravi Mahalingam dan Jatswan S. Sidhu dalam penelitiannya *Inside the "Crime of Sex Trafficking in Sabah, Malaysia"* (2020). Dalam menganalisis studi kasus di dalam riset tersebut, peneliti menggunakan *the routine activities theory* dengan menganalisis pengorganisasian aktivitas rutin sehari-hari dalam masyarakat melalui gaya hidup dan lingkungan. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif (Mahalingam dan S. Sidhu 2020, 4-5). Penelitian ini mengangkat masalah kejahatan perdagangan seks di Sabah melalui kacamata teori aktivitas rutin ada tiga elemen yaitu motivasi yang dimiliki pelaku, sasaran yang sesuai, serta tidak kuatnya penegak hukum.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa permintaan akan aktivitas seks komersial di Sabah memiliki korelasi langsung dengan kejahatan perdagangan seks. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa permintaan akan pekerja seks dan seks komersial di Sabah dapat menjadi hal yang rutin dalam beberapa hal. Misalnya, permintaan akan pekerja seks di Sabah umumnya disebabkan oleh operator seks komersial yang selalu membutuhkan pekerja seks. Selain itu permintaan konsumen terhadap seks komersial yang tiada henti juga

merupakan suatu hal yang rutin. Faktanya industri seks komersial tidak akan ada tanpa adanya permintaan akan layanan seksual (Mahalingam dan S.Sidhu 2020, 5-6).

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan, pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh karena kebutuhan akan finansial, dengan mengklaim bahwa pelaku perdagangan seks di Sabah sering kali menargetkan perempuan dan anak perempuan dengan korban yang berasal dari Filipina dan Indonesia yang dalam keadaan miskin. Perdagangan seks di Sabah kerap kali menggunakan manipulasi psikologis untuk mengendalikan korban. Komponen penting lainnya untuk memahami perdagangan seks di Sabah adalah ketersediaan target atau korban yang sesuai. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, proses penentuan sasaran yang tepat dalam kejahatan perdagangan seks umumnya dipengaruhi oleh interpretasi pelaku perdagangan terhadap kerentanan korbannya.

Perdagangan seks di Sabah melalui kacamata teori aktivitas rutin adalah tidak adanya wali yang cakap. Dengan kata lain, calon korban dianggap tidak terlindungi karena kurangnya penjaga yang kompeten di Sabah (yaitu, petugas penegak hukum di perbatasan dan di kota) yang tidak mampu melindungi korban dari tindakan langsung tersebut (Mahalingam dan S.Sidhu 2020, 7-14). Penelitian berikut menjadi data pembanding bagi penulis dalam menganalisis masalah perdagangan manusia. Kejahatan akan perdagangan seks juga sangat berkaitan dengan perdagangan manusia serta terjadinya eksploitasi, sehingga penelitian diatas dapat menjadi data pembanding bagi penelitian ini.

Pembeda dari penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terdapat pada perbedaan letak geografi masalah perdagangan manusia yang terjadi serta teori yang digunakan dalam memandang perdagangan manusia, dimana perdagangan manusia pada pembahasan penelitian ini terjadi di Kota Sabah yang berada di Negara tetangga tepatnya Malaysia. Penelitian sebelumnya melihat kasus yang terjadi berdasarkan Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Cohen & Felson,(1979). Sedangkan penelitian ini mendalami kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dengan teori Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx (Abad ke-19) tentang struktur kelas dalam masyarakat.

Tinjauan pustaka kedelapan berasal dari Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*” analisisnya dalam membahas peningkatan perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai faktor terjadinya perdagangan manusia. Teori yang digunakan dalam studi kasus tersebut adalah “*Theory of Human Trafficking*” dari Kevin Bales pada tahun 2007 yang memiliki dua variabel yaitu *trafficking from a country* dan *trafficking to a country* (Monique, Puspamawarni dan Amalia 2020, 72).

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor pendorong mengapa masyarakat Indonesia berpindah ke Malaysia dalam hal ini pada konteks perdagangan manusia. (1) Tingkat Korupsi Pemerintah, dengan fakta bahwa pelaku perdagangan manusia bekerja sama dengan oknum aparat

pemerintah. (2) Tingkat Kemiskinan yang dilihat dari tingkat kematian bayi dan tingkat produksi pangan di Indonesia. (3) Minimnya kesempatan dalam mengakses pekerjaan karena tekanan akan populasi penduduk. (4) Kekacauan sosial kerusuhan yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk berdampak pada wanita harus mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonomi. Sedangkan faktor penarik migrasi adalah Tingkat korupsi yang dilakukan sesama pemerintah dari negara asal ke negara tujuan, kemudian ketersediaan pekerjaan, kesejahteraan ekonomi hingga kesempatan akan lapangan pekerjaan (Monique, Puspamawarni dan Amalia 2020, 79-90).

Kritik penulis terhadap penelitian sebelumnya yaitu kurangnya paparan terkait faktor eksternal berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti dalam *trafficking from a country*. Karena kesimpulan yang diberikan oleh peneliti sebelumnya bahwa pandangan Kevin Bales dalam perdagangan manusia masih terlalu universal sedangkan berdasarkan temuannya yang menjadi pendorong masyarakat berada pada lingkaran perdagangan manusia juga terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, kekacauan sosial dan profil demografi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berada pada tujuan letak geografis yang dipilih, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus faktor pendorong perdagangan manusia terjadi di Malaysia yang berasal dari Indonesia dengan menggunakan teori dari Kevin Bales 2007. Sedangkan penelitian ini akan secara gamblang berfokus pada perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia tanpa membahas secara detail negara tujuan para buruh migran melalui konteks struktur

sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat oleh teori yang dikemukakan Karl Marx.

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Pendekatan atau Teori	Metode	Temuan
1.	Retta Marito Tambunan	Penanggulangan Perdagangan Gelap Manusia Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2012-2021.	Penelitian ini menggunakan teori Humanitarian Border Diplomacy dengan metode kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Penelitian ini mendeskripsikan upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta bekerja sama dengan <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam perdagangan gelap manusia. Dan memberikan hasil untuk dapat mengurangi kasus perdagangan gelap manusia di Sambas.
2.	Hilda Erika Damara	Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Marxisme :Pengaruh Kultur Eksploitasi Terhadap Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia Di Malaysia.	Penelitian ini menggunakan teori Marxisme.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif.	Penelitian ini menemukan adanya kultur eksploitasi yang terjadi di Malaysia dalam praktik perdagangan manusia. Marxisme memandang bahwa eksploitasi yang dialami oleh para buruh disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dari ekonomi kapitalis.
3.	Yori Elfitriani. Tri Legionosuko. Surryanto. dan Djoko Waluyo.	Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan	Penelitian ini menggunakan teori <i>Human security</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Dari penelitian ini menemukan adanya kerja sama yang dilakukan dalam bentuk diplomasi sebagai upaya menangani perdagangan manusia di perbatasan Indonesia – Malaysia. <i>Memorandum of</i>

		Manusia Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia.			<i>Understanding</i> (MOU) menjadi bentuk kesepakatan antara kedua negara tersebut. Diplomasi ditempuh dengan kerjasama bilateral serta forum kerjasama pertahanan antar kedua negara,yaitu General Border Committee (GBC) Malaysia – Indonesia dan Joint Police Cooperation Committee (JPCC).
4.	Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa	Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan manusia Kabupaten Cianjur	Penelitian ini menggunakan konsep keamanan manusia melalui pendekatan Copenhagen School.		Peneliti mengungkapkan bahwa dalam maraknya praktik perdagangan manusia di cianjur disebabkan karena faktor struktural diantaranya, permasalahan ekonomi yang dominan seperti penelitian lainnya dengan dorongan globalisasi,regionalisme,kemiskinan serta parameter perekonomian yang rendah. Kemudian penelitian ini juga memaparkan beberapa upaya dalam membantu para buruh di Cianjur dengan menciptakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No.9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021
5.	Bergitha Yesika Marsel,Narwastu Sharon Sudey dan Novriest Umbu W. Nau	Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking	Penelitian ini menggunakan teori Konstruktivisme.	Penelitian ini metode kualitatif eksplanatif.	Perdagangan manusia dipicu oleh adanya Tren Migrasi Internasional dikarenakan upah yang lebih besar. Strategi migrasi yang dimiliki oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi hak dan keselamatan akan pekerja migran cukup untuk sekian banyak operasional di lapangan. Namun jika dilihat dari kerangka konstruktivis, ide yang menghasilkan power tidak menutup kemungkinan

					untuk merekonstruksikan realitas lapangan yang ingin diubah oleh pemerintah demi keselamatan setiap individu migran asal Indonesia
6.	Siti Hidayatul Jumaah	Advokasi Buruh Migran Indonesia (Adbmi) Dan Peranannya Dalam Mengatasi Human Trafficking pekerja migran Indonesia Di Lombok Timur.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai data primer dan sekunder.		Pada penelitian ini menunjukkan peran yang dimiliki oleh lembaga non-pemerintah dalam membantu perdagangan manusia yang terjadi di Lombok Timur. organisasi tersebut adalah ADBMI dengan melakukan beberapa tindakan yang berpengaruh dalam membantu ekspansi kapabilitas dalam menghukum pelaku perdagangan manusia.
7.	Ravi Mahalingam dan Jatswan S. Sidhu	Inside the "Crime of Sex Trafficking in Sabah, Malaysia	Teori yang digunakan adalah <i>the routine activities theory</i> .	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Kejahatan perdagangan seks di Sabah melalui kacamata teori aktivitas rutin ada tiga elemen yaitu motivasi yang dimiliki pelaku, sasaran yang sesuai, serta tidak kuatnya penegak hukum. Permintaan akan pekerja seks dan seks komersial di Sabah dapat menjadi hal yang rutin dalam beberapa hal. Misalnya, Permintaan akan pekerja seks di Sabah umumnya disebabkan oleh operator seks komersial yang selalu membutuhkan pekerja seks, termasuk korban perdagangan orang, untuk mempertahankan bisnis seks ilegal mereka. Selain itu, permintaan konsumen terhadap seks komersial yang tiada henti juga merupakan suatu hal yang rutin. Faktanya, industri seks komersial tidak akan ada tanpa adanya permintaan akan

					layanan seksual
8.	Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni	Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia.	Teori yang digunakan adalah teori <i>Human Trafficking</i> dari Kevin Bales.		Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor pendorong mengapa masyarakat Indonesia berpindah ke Malaysia dalam hal ini pada konteks perdagangan manusia. Diantaranya adalah Tingkat Korupsi Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Minimnya kesempatan kerja serta Kekacauan sosial.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari tinjauan pustaka di atas, maka yang menjadi *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini adalah konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan kedelapan penelitian di atas karena penelitian ini menggunakan konsep *human trafficking* sebagai konsep untuk menganalisis perdagangan manusia yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia melalui lima indikator yang ada pada konsep human trafficking. Serta teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Marxisme untuk melihat realitas sosial pada perdagangan manusia secara khusus tenaga kerja Indonesia melalui struktur kelas yang menghasilkan kesenjangan status sosial.

2.2 Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik yang digunakan dalam menganalisis Fenomena Perdagangan Manusia di Indonesia peneliti membutuhkan teori dan konsep sebagai landasan dalam membahas masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *Human trafficking* dan teori Marxisme.

2.2.1 Konsep *Human Trafficking*

Donald Cressey mengatakan bahwa Perdagangan manusia merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam praktiknya dilakukan dengan jumlah pelaku yang minim dan terjadi pembagian peran seperti, penaksir, pengumpul dan pemaksa. Perdagangan manusia juga menjadi kejahatan yang dilakukan secara sistematis, kegiatan ini dilakukan secara kolektif ataupun melibatkan beberapa orang yang juga memiliki jaringan serta tujuan untuk mengeksploitasi manusia untuk keuntungan satu pihak yaitu pelaku dari praktik perdagangan manusia (Mozasa 2005, 11).

Human Trafficking (Perdagangan Manusia) yang pertama kali disepakati dan dimasukkan ke dalam Protokol tahun 2000 oleh United Nations (United Nations 2014). Perdagangan manusia secara umum dipahami sebagai proses di mana individu ditempatkan atau dipertahankan dalam situasi eksploitatif demi keuntungan ekonomi. Perdagangan manusia dapat terjadi di dalam suatu negara atau mungkin melibatkan pergerakan lintas batas negara (United Nations 2014). Perempuan, laki-laki dan anak-anak diperdagangkan untuk berbagai tujuan,

termasuk kerja paksa dan eksploitatif di pabrik, peternakan dan rumah tangga, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa (United Nations 2014).

Dalam definisi Internasional *Human Trafficking* itu sendiri disepakati dengan “Perdagangan Manusia” berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penganiayaan. Kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud, minimal, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa dengan menjadikan manusia sebagai komoditas, melalui berbagai pelanggaran, kejahatan, dan peralihan kekuasaan secara semena-mena berdasarkan kekuasaan, dengan maksud mengeksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan orang lain. *Human Trafficking* identik dengan tujuan eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, perdagangan bayi dan bentuk eksploitasi lainnya, dimana hal itu dominan menargetkan anak dan perempuan masuk ke dalam perangkap jual beli atau perdagangan manusia (Wiliza 2021, 6).

Uraian konsep *human trafficking* di atas dijadikan sebagai landasan peneliti untuk menganalisis fenomena Human Trafficking di Indonesia dengan lima

indikator yaitu: (1) praktik perdagangan manusia adalah hal yang dilakukan secara kolektif untuk menarik para korbannya yang artinya perdagangan manusia dilakukan tidak hanya oleh per individu melainkan dengan kerja sama satu dan dua pihak atau korporasi; (2) perdagangan manusia dapat terjadi di dalam suatu negara atau mungkin melibatkan pergerakan lintas batas negara, itu artinya korban perdagangan manusia di berangkatkan atau dipindahkan dari satu negara asal korban menuju negara tujuan; (3) penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain merupakan bentuk dari perdagangan manusia terdapat pelanggaran dengan melakukan penipuan biasanya tindakan ini dilakukan oleh pelaku pemaksa; (4) perdagangan manusia identik dengan tujuan eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, perdagangan bayi dan bentuk eksploitasi lainnya, berdasarkan hal tersebut tindakan eksploitasi dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari korban atau mengambil keuntungan dengan kemampuan seseorang oleh pelaku; (5) perdagangan manusia bertujuan untuk mengeksploitasi manusia untuk keuntungan satu pihak yaitu pelaku dari perdagangan manusia, di mana melalui pemanfaatan atas tindakan eksploitasi dalam bentuk materil maupun immateril (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, 2-4).

Dengan menggunakan konsep ini, peneliti melihat adanya signifikansi dengan objek yang dikaji oleh peneliti yaitu mengkaji tentang perdagangan manusia yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia. Perdagangan manusia yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia dalam praktiknya dilakukan secara bersama oleh pelaku yang menembus lintas batas negara dengan motif ekonomi. Selain itu tindak

perdagangan manusia yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia sering kali dalam bentuk eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, hingga perdagangan bayi dan dari eksploitasi tersebut memberikan keuntungan pada pelaku tindak perdagangan manusia.

2.2.2 Teori Marxisme

Peneliti menggunakan teori marxisme dari karya filsuf Jerman abad ke-19 Karl Marx. Marxisme adalah teori pembebasan diri kelas pekerja. Teori ini berfokus pada analisis sosial ekonomi dengan kacamata hubungan kelas dan konflik sosial dengan interpretasi materialis mengenai perkembangan sejarah dan mengambil pandangan dialektika mengenai transformasi sosial. Marxisme menggunakan pendekatan, yang hari ini kita kenal sebagai materialisme historis, dalam menjabarkan dan mengkritik perubahan masyarakat kelas dan terutama kapitalisme serta peran perjuangan kelas dalam perkembangan ekonomi, sosial, serta politik sistemik.

Marxis menyatakan, bahwa dalam masyarakat kapitalis, konflik kelas muncul akibat dari kontradiksi antar kepentingan materiil kelas proletar yang tertindas dan yang tereksplorasi (suatu kelas buruh upahan yang dipekerjakan untuk menghasilkan barang dan jasa) dan kelas borjuis (kelas penguasa yang memiliki sarana untuk produksi dan ekstrak kekayaannya melalui penggunaan produk surplus yang diproduksi oleh proletariat dalam bentuk laba) (Rozak 2023).

Teori Kelas menjadi bagian dari Marxisme, dicetuskan pertama kali oleh Karl Marx pada kisaran abad ke 19 (Abidin 2011, 119). Tepatnya sebelum Perang

Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur usai di awal tahun 1980an. Teori ini hadir sebagai kritik Karl Marx kepada kaum liberal yang melihat sistem perekonomian akan memberi keuntungan untuk semua pihak yang terlibat lebih dari yang ditanamkan. Karl Marx memandang, ekonomi liberal hanyalah menjadi tempat eksploitasi bagi manusia dan memunculkan adanya perbedaan kelas. Struktur sosial sendiri sejatinya adalah golongan masyarakat (Abidin 2011, 119-123).

Menurut Marxisme, struktur sosial didasarkan pada konsep materialisme sejarah, yang menekankan bahwa struktur sosial suatu masyarakat ditentukan oleh mode produksi dan hubungan-hubungan kelas. Marxisme memandang bahwa struktur sosial tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi material dan aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan material manusia. Mode produksi, seperti kepemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan kelas, dipandang sebagai faktor penentu utama dalam membentuk struktur sosial. Dengan demikian, struktur sosial dipahami sebagai hasil dari kondisi ekonomi dan aktivitas ekonomi yang mendasarinya. Ini mencakup hubungan-hubungan kelas antara pemilik modal (*bourgeoisie*) dan pekerja (*proletariat*), serta dampaknya terhadap organisasi sosial dan politik.

Lenin, mendefinisikan kelas sosial sebagai golongan sosial dalam sebuah susunan masyarakat yang ditentukan oleh tatanan tertentu dari proses produksi (Suseno 2003, 110-119). Kelas sosial merujuk pada kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri dan bersedia memperjuangkannya. Ini mencakup perbedaan kepentingan individu atau kelompok, serta perubahan sosial

yang cepat dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan. Kelas sosial juga terkait dengan perbedaan kepentingan individu atau kelompok, serta perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan kepentingan. Ini juga terkait dengan konflik antara kelas sosial atas dan bawah akibat perbedaan kepentingan, serta perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan kepentingan (Suseno 2003, 112).

Karl Marx dalam menganalisis problematika kemasyarakatan, perhatian Marx berpusat pada tingkat struktur sosial dan bukan pada tingkat kenyataan sosial budaya. Cara individu dan kelompok menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya merupakan pusat dari perhatian yang dilihat oleh Marx. Dia juga melihat hubungan sosial yang muncul karena penyesuaian ini serta tunduknya aspek-aspek realitas sosial dan budaya pada asas ekonomi (Suseno 2003, 118). Marx memahami kenyataan sosial tidak ditemukan dalam ide-ide abstrak, tetapi dalam realitas yang dilakukan berdasarkan pabrik-pabrik atau dalam tambang batu bara di mana para pekerja mengemban tugas yang luar biasa berat dan berbahaya, demi untuk menghindarkan diri dari mati kelaparan dan berbagai penderitaan kaum buruh, hal tersebutlah yang dikatakan sebagai kenyataan sosial (Suseno 2003, 118).

Kacamata marxisme melihat bahwa dalam kenyataan sosial diatas terjadi ketimpangan sosial yang terjadi antara kedua golongan kelas tersebut karena kelas borjuis melakukan tindakan kegiatan ekonomi yang eksploitatif terhadap kelas proletar. Dikatakan eksploitatif, karena kelas borjuis membayar tenaga yang dimiliki kelas proletar dengan harga yang tidak sebanding dengan laba yang


diterimanya. Padahal dalam realita nya yang menjual jasa adalah kelas proletar, tetapi yang menerima keuntungan justru kelas borjuis. Kelas borjuis biasanya berlaku konservatif, sementara kelas proletar bersikap progresif dan revolusioner.

Berdasarkan uraian tersebut, teori marxisme dijadikan landasan untuk menganalisis fenomena terjadinya perdagangan manusia pada tenaga kerja di Indonesia sebagai hasil dari ketidakadilan sosial yang disebabkan hubungan eksploitatif dari struktur kelas sosial. Ini diukur dari indikator: (1) Adanya struktur kelas sosial di Indonesia yaitu kelas atas (borjuis) yaitu mereka yang mengontrol akan kepemilikan alat-alat produksi, seperti pabrik, mesin, dan tanah dan menjadi pelaku penindas akan kelas bawah. Kelas bawah (proletar) adalah mereka yang di kontrol oleh kaum borjuis dengan bermodalkan jasa atau menjual tenaga kerjanya seperti budak, buruh tani yang bekerja untuk tuan tanah. Struktur sosial karena adanya masyarakat yang terklasifikasi karna mode produksi dan hubungan antar kelas. Struktur sosial tersebut memiliki hubungan yang saling eksploitatif; (2) hubungan eksploitatif yang terjadi adalah penindasan terhadap kelas proletar seperti penganiayaan, pencabutan hak hidup, penelantaran akan perolehan makanan, membekukan alat komunikasi dengan keluarga, perbudakan secara konsisten hubungan eksploitatif menyebabkan ketidakadilan sosial; (3) adanya ketidakadilan sosial membuat terjadinya ketimpangan distribusi akan kekayaan dan kekuasaan, ketimpangan mempengaruhi hubungan antar kelas dan perubahan sosial akibat dari perbedaan kepentingan. Akibatnya muncul kemiskinan, ketidakmerataan menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan termasuk perdagangan manusia.


Dengan menggunakan teori ini, adalah tepat dengan teori marxisme yang terjadi pada realitas perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia bahwa struktur kelas sosial hadir dalam bentuk kepemilikan akan modal dari masing-masing kelas sehingga struktur sosial tersebut menimbulkan hubungan yang eksploitatif melalui penindasan. Sementara itu ketidakadilan sosial muncul akibat dari eksploitasi yang membuat terjadinya ketimpangan antar kelas.

2.3 Kerangka Alur Pemikiran

Kerangka alur pemikiran bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian, yang berisi gambaran terkait fenomena perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif marxisme.



Bagan 2.1. Alur Pemikiran Fenomena Perdagangan Manusia Pada Tenaga Kerja Indonesia melalui Perspektif Marxisme



Sumber : Diolah oleh peneliti

Bagan 2.1. menggambarkan alur pemikiran peneliti yang menjelaskan bahwa bagan pertama, kelas proletar adalah tenaga kerja seperti buruh, budak, yang hanya memiliki jasa untuk menghasilkan uang. Selain itu terdapat kelas borjuis sebagai pihak yang mengontrol kaum proletar dan mempunyai kepemilikan akan modal seperti pemilik perusahaan timah, nikel atau menindas dengan kekuasaan akan kepemilikan alat produksi. Kelas-kelas yang dimaksud disini merupakan akibat dari terjadinya struktur kelas sosial yang diakibatkan karena ketidakadilan sosial yang terjadi karena kemiskinan dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, ketidakmerataan akan tingkat ekonomi artinya bahwa ekonomi masyarakat yang kontras terhadap ukuran ekonomi rendah dan tinggi, serta hubungan antar kelas yaitu hubungan masyarakat kelas atas dan kelas bawah dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Ketidakadilan sosial menyebabkan hubungan yang eksploitatif pada bagian ini peneliti akan menguraikan eksploitatif yang terjadi pada korban dengan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban perdagangan manusia, penelantaran yang terjadi pada korban perdagangan manusia tenaga kerja Indonesia, pemblokiran yang dialami dalam hal ini akses untuk berkomunikasi baik melalui alat elektronik maupun sosialisasi di luar jam kerja, perbudakan mencakup segala bentuk kerja yang dilakukan oleh korban perdagangan manusia tanpa upah yang dibayarkan maupun yang tidak sesuai kontrak kerja. Pada tahap selanjutnya, maka melalui hubungan yang eksploitatif tersebut mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia. Pada tahap ini peneliti akan membahas terjadinya perdagangan manusia

yang dilakukan dengan urutan-urutan seperti pada bagan tersebut. Selain itu dari alur pemikiran tersebut penelitian ini akan menggunakan konsep *human trafficking* dan teori perbedaan kelas dalam struktur kelas dari marxisme.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika terjadi perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia maka perdagangan manusia tersebut disebabkan oleh perbedaan kelas antara kelas borjuis dan proletar dalam struktur sosial sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial yang memicu adanya hubungan eksploitatif sebagai kondisi buruk dalam praktik perdagangan manusia.

2.5 Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2010, 2). Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1982) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan langkah penelitian yang menghasilkan data yang dijabarkan dengan bentuk narasi seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta dari tindakan yang diamati (Abdussamad 2021, 30).

Basri (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif yang berfokus pada proses dan pemaknaan melalui penelitian tersebut. Jenis penelitian ini lebih merujuk kepada elemen manusia, objek, dan instansi, serta melihat bagaimana hubungan dan interaksi dari ketiga elemen tersebut, sebagai upaya dalam memahami suatu

peristiwa, perilaku atau fenomena sosial (Muhammadun, Ainun dan Ahmad 2010, 17).

Penelitian ini lebih berfokus pada fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam menganalisis fenomena tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan berdasarkan keterangan melalui wawancara yang dilakukan.

2.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa ruang lingkup antara lain, variabel dependen atau unit analisis yaitu fenomena perdagangan manusia sebagai kelompok maupun individu yakni tenaga kerja Indonesia dan juga majikan dari tenaga kerja Indonesia itu sendiri, kemudian level selanjutnya adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia maupun pemerintah di Negara-negara di tempat korban mengalami perdagangan manusia sebagai negara bangsa. Berdasarkan unit analisis dan eksplanasi, tingkat analisis pada penelitian ini termasuk dalam tingkat induksionis karena variabel independen lebih tinggi daripada variabel dependen.

Pada penelitian ini batasan materi dalam penelitian ini berfokus pada fenomena perdagangan manusia di Indonesia yang dilakukan secara kolektif dan terjadi lintas negara dengan motif ekonomi serta praktik eksploitasi. Dengan salah satu subjek penelitian yaitu pemerintah Indonesia, korban tenaga kerja Indonesia. Selain itu ruang lingkup dari penelitian ini juga mencakup batasan waktu yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dikarenakan banyak data yang menjelaskan

tentang kurangnya regulasi pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan manusia.

2.5.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mendalam dengan menggunakan unit analisis seperti individu, kelompok, organisasi, kegiatan, dan sebagainya selama periode waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan tingkat yang lebih dalam dari sebuah entitas tertentu (Abdussamad 2021, 90).

Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk pengembangan suatu teori. Selaras dengan peraturan perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan arsip dokumen (Abdussamad 2021, 90). Hal ini sejalan dengan penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan arsip dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan tingkat yang lebih dalam dari fenomena perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia melalui perspektif marxisme dengan batasan waktu tahun 2018-2023.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif. Ulber Silalahi (2009) menyatakan bahwa penelitian eksplanatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena yang terjadi dengan pertanyaan “*mengapa*” (Silalahi 2009, 30). Metode

penelitian ini melihat hubungan antar dua atau lebih variabel dengan menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan penelitian eksplanatif disebut sebagai tipe penelitian yang bertujuan untuk mendalami sebuah peristiwa melalui tinjauan akan sebab-akibat (Silalahi 2009, 30). Hal ini relevan dengan penelitian ini karena menguraikan mengenai sebab-akibat terhadap fenomena perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia melalui perspektif marxisme.

2.5.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data, yaitu dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh secara asli oleh pengumpul data. Sederhananya data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari tangan pertama ataupun dari situasi aktual ketika terjadinya peristiwa (Sugiyono 2018, 456). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama antara lain, pertama korban perdagangan manusia dengan lokasi wawancara di Bandung, dengan Ibu Eva Maria Salsabila S.H dari Justice Without Borders sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasi masalah perdagangan manusia dan yang terakhir Bapak Dede Mulyanto S.Sos, M.Phil, pengkaji studi marxisme dari Universitas Padjadjaran. Sementara itu menurut Sugiyono (2018, 456) sumber sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui dokumen maupun data yang bersumber dari orang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari

buku, jurnal, rujukan dari peneliti sebelumnya untuk menjelaskan terkait fenomena perdagangan manusia di Indonesia.

Penelitian memerlukan data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara serta dokumentasi. Interview atau wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan interaksi langsung oleh peneliti terhadap narasumber (Riyanto 2010, 82).

Tabel 2.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Primer	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> (a) Wawancara kepada Akademisi/pengkaji Marxisme Universitas Padjadjaran (Bapak Dede Mulyanto S.Sos, M.Phil) (b) Wawancara kepada organisasi non-profit: Justice Without Borders. (Ibu Eva Maria Putri Salsabila S.H) (c) Wawancara kepada tenaga kerja Indonesia yang mengalami dan menjadi korban perdagangan manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Data terkait faktor-faktor pendukung dalam melakukan perdagangan manusia; (b) Data terkait perspektif Marxisme dalam mengkaji perdagangan manusia; (c) Data terkait fakta teoritis terkait implementasi marxisme terhadap perdagangan manusia; (d) Data terkait dampak perdagangan manusia dalam kacamata marxisme; (e) Data terkait solusi yang diberikan dalam penanganan perdagangan manusia dalam kacamata marxisme; (f) Data terkait bentuk dari eksploitasi oleh korban perdagangan manusia; (g) Data terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia; (h) Data terkait peran JWb dalam membantu korban perdagaantar lainngan

			manusia;
Sekunder	Dokumentasi	<p>(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang perdagangan manusia di Indonesia; teori Marxisme; kerjasama negara dalam menangani kasus dalam perdagangan manusia; kebijakan presiden dalam menangani perdagangan manusia; dampak perdagangan manusia terhadap korban; Marxisme dalam memandang perdagangan manusia.</p> <p>(b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah tentang laporan kasus perdagangan manusia 2023;</p> <p>(c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang kasus perdagangan manusia di Indonesia; data korban perdagangan manusia.</p>	<p>(a) Data terkait kasus perdagangan manusia di Indonesia;</p> <p>(b) Data terkait teori marxisme dalam memandang perdagangan manusia;</p> <p>(c) Data terkait kerja sama Indonesia-Malaysia dalam menangani kasus perdagangan manusia;</p> <p>(d) Data terkait implikasi perdagangan manusia terhadap kondisi korban.</p> <p>(e) Data terkait jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia per tahun 2023</p> <p>(f) Data terkait persentase korban perdagangan manusia di Indonesia.</p> <p>(g) Data terkait perspektif Marxisme dalam mengkaji perdagangan manusia.</p>

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara bersama narasumber yakni korban perdagangan manusia yang peneliti temui di Bandung, selanjutnya wawancara terhadap Justice Without Borders Ibu Eva Maria Salsabila S.H dari sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasi masalah perdagangan manusia serta Bapak Dede Mulyanto S.Sos, M.Phil, sebagai pengkaji studi marxisme dari Universitas Padjadjaran. Wawancara akan berfokus untuk

menggali informasi mengenai alur dan dampak yang dirasakan oleh korban melalui praktik perdagangan manusia dan pandangan marxisme terhadap fenomena perdagangan manusia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan setelah wawancara adalah studi dokumentasi, dimana teknik perolehan informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berbentuk laporan dan keterangan yang dapat memperkaya suatu penelitian menurut (Sugiyono 2015, 329). Dalam penelitian ini data dokumentasi diambil melalui dokumen seperti laporan tahunan jumlah kasus korban perdagangan manusia, penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, website mengenai kasus perdagangan manusia di Indonesia. Pengumpulan data untuk penelitian ini membutuhkan waktu dalam kurun dua bulan, dengan pengolahan data penelitian yang akan digarap selama satu bulan.

2.5.4 Teknik Validasi Data

Data yang akurat dan valid dalam sebuah penelitian mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Karena hal itu akan membawa sebuah kesimpulan yang tidak sesuai dan tidak memiliki makna. Dalam sebuah penelitian, seringkali terdapat data-data yang tidak kredibel untuk itu peneliti perlu melakukan validasi data. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat validasi data yang dibutuhkan untuk mendukung hasil data yang akurat. Sugiyono (2009, 172) mengatakan tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui tingkatan validitas instrumen atau alat ukur, karena instrumen tersebut dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dipakai mengukur yang seharusnya. Selain itu, hasil instrumen dikatakan kredibel bila hasil antar data yang ditemukan dan data pada objek

penelitian sama. Selain uji validitas juga terdapat uji reliabilitas, dimana uji reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah cara terkait dapat digunakan untuk mengumpulkan data jika dilakukan pengukuran ulang dengan indikator yang sama namun hasil yang diterima tidak berubah (Sugiyono 2009, 172).

Penelitian kualitatif terdapat empat tahapan dalam menguji validitas dan reliabilitas data antara lain:

(1). Kredibilitas (*credibility*) data,

Pengujian kredibilitas ada berbagai macam cara agar penelitian kualitatif memiliki kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil data, salah satunya adalah dengan teknik triangulasi data (Sugiyono 2012, 270). Teknik triangulasi data merupakan cara peneliti dengan melakukan pengecekan melalui observasi lapangan, catatan lapangan, studi literatur dan diskusi bersama narasumber terhadap data untuk memastikan kebenaran data. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode serta triangulasi teori. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber data, Sugiyono (2012, 241) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah memperoleh data melalui berbagai sumber dengan menggali kebenaran informasi data.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari berbagai sumber seperti, catatan lapangan, studi literatur dan diskusi bersama narasumber terhadap data mengenai korban dari perdagangan manusia serta rencana strategis SatGas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengungkap

kasus perdagangan manusia di Indonesia untuk mengetahui kebenaran data terkait fenomena perdagangan manusia di Indonesia.

(2). Keteralihan (*Transferability*) data

Keteralihan data memiliki perbedaan dengan validitas eksternal dari non kualitatif yang berarti keteralihan berhubungan pada kesamaan antara konteks penerima dan pengirim menurut (Moleong 2018, 324). Lebih lanjut Sugiyono (2009, 276) menyatakan bahwa keteralihan memiliki tujuan agar hasil penelitian dapat dipahami oleh orang lain dengan begitu dibutuhkan penelitian dengan uraian secara jelas, rinci, sistematis serta dapat dibuktikan keabsahannya. Keteralihan data dalam penelitian ini ditunjukkan melalui uraian secara jelas, rinci, sistematis terkait fenomena perdagangan manusia merupakan implikasi dari eksploitatif, sehingga dapat dibuktikan keabsahannya.

(3). Ketergantungan (*dependability*) data

Ketergantungan data juga disebut sebagai reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian dapat diakui *dependability* apabila orang lain dapat mengulang dan mereplikasikan dengan penelitian yang serupa. Uji ketergantungan data dilakukan dengan cara mengaudit seluruh tahap penelitian. Pembimbing melakukan audit dari keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono 2009, 277). Tahap uji ketergantungan dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan cara

melakukan audit terkait penelitian fenomena perdagangan manusia dengan pembimbing terhadap keseluruhan aktivitas penelitian.

(4). Kepastian (*confirmability*) data

Uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang relevan dengan proses yang dilakukan. Uji kepastian dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai uji objektivitas penelitian, diperoleh dengan mencari persetujuan beberapa orang juga dosen pembimbing melalui pandangan, pendapat mengenai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu data-data yang diperlukan (Sugiyono 2009, 277). Pada tahap kepastian peneliti mencari persetujuan terkait penelitian perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia melalui pendapat narasumber dan dosen pembimbing untuk mendapatkan objektivitas penelitian.

2.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan memformulasikan secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan mengelompokkan data, menguraikan data dalam bentuk unit-unit, mengkategorikan dalam bentuk pola, memilah data yang penting dan sesuai serta mengambil kesimpulan agar mudah dipahami baik peneliti maupun pembaca (Sugiyono 2012, 335).

Dalam menganalisis data terdapat tahap-tahap yang dibutuhkan oleh peneliti antara lain :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu instrumen analisis data dengan mengelompokkan, memperjelas, memilih data yang penting dan relevan dan mengkategorisasikan data dengan berbagai bentuk untuk mendapatkan hasil akhir yang dapat ditarik dan diversifikasi (Silalahi 2009, 340). Di dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan, memperjelas, memilih data yang penting dan relevan terkait fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia melalui perspektif Marxisme untuk mendapatkan hasil akhir yang dapat diversifikasi.

2. Penyajian data

Tahap kedua setelah melakukan reduksi data dalam sebuah penelitian kualitatif adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang sistematis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengadopsian tindakan. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk menafsirkan dan mengetahui melalui data-data yang telah dikumpulkan tentang apa yang sedang terjadi dan langkah yang harus dilakukan. Penyajian data memudahkan peneliti untuk memilih tahapan selanjutnya yang diperlukan apakah diperlukan analisis lanjutan atau sebatas mengolah data yang telah dikumpulkan (Silalahi 2009, 340).

Pada umumnya, penyajian data digunakan dalam penelitian kualitatif dikemas dalam bentuk teks naratif. Namun melalui perkembangan waktu,

dalam penelitian kualitatif penyajian data juga dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, bagan serta jaringan (Silalahi 2009, 341). Dalam penelitian ini, penyajian data diperoleh dari informasi yang sistematis dalam bentuk teks naratif, grafik dan bagan mengenai fenomena perdagangan manusia melalui perbedaan kelas dari struktur sosial yang terjadi pada korban untuk penarikan kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan

Dalam analisis data menarik kesimpulan dan verifikasi menjadi langkah ketiga. Pada saat peneliti mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah mencari makna benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, susunan-susunan yang mungkin, alur sebab-akibat, serta proporsi. Awalnya kesimpulan yang diperoleh masih belum eksplisit dan jelas tetapi setelah melakukan reduksi data juga penyajian data maka akan terlihat jelas serta terperinci kesimpulan yang akan ditarik (Silalahi 2009, 341).

Kesimpulan sementara dapat diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan reduksi data, jika tidak menemukan cukup bukti yang kompeten untuk mendukung kesimpulan tersebut maka secara langsung kesimpulan juga akan berubah. Sebaliknya jika kesimpulan sementara yang diperoleh dapat didukung oleh data yang valid beserta dengan bukti pendukung serta konsisten maka kesimpulan tersebut akan kredibel dan final (Sugiyono 2012, 345). Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan setelah melalui tahap reduksi data serta penyajian data, sehingga ditemukan bukti

yang kompeten terhadap penelitian fenomena perdagangan manusia pada tenaga kerja di Indonesia melalui perspektif Marxisme.

